**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

 Usaha mikro adalah usaha ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dilakukan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan juga dikuasainya. Usaha Mikro meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, yang bertujuan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keluarga tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Pada segmen usaha mikro, Bank Syariah Mandiri memiliki program pembiayaan yang disebut warung mikro, dengan tujuan untuk mendorong kinerja atau mengembangkan usaha nasabah melalui pembiayaan.

 Pentingnya pembiayaan mikro guna membantu mengembangkan usaha agar lebih maksimal. Memperkuat sektor usaha kecil dan menengah sesungguhnya merupakan dasar bagi kita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, membangun perekonomian nasional yang kuat, hanya dapat dilakukan manakala institusi ekonomi mikro di dalam negeri ini mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat lain secara keseluruhan. Inilah paradigma yang harus dibangun dan ditanamkan, agar problematika kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di tanah air ini dapat diatasi.

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| 1 |

 Pembiayaan mikro memiliki potensi pembiayaan dan pengelolaan dana ekonomi ummat yang cukup besar. Jika pengelolaan dana ummat bisa dilakukan secara terpadu antar institusi keuangan syariah, maka hal tersebut akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar. Namun potensi tersebut tidak akan pernah terwujud tanpa diiringi perbaikan dan inovasi dari semua elemen yang terkait didalamnya, baik dari aspek kelembagaan, pendanaan, maupun pelayanan.

 Tujuan pembangunan ekonomi salah satunya adalah agar dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bukan pertumbuhan ekonomi yang hanya dirasakan sebagian orang saja akan tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan pemerataan dibutuhkan penyediaan layanan keuangan bagi masyarakat dan kalangan Usaha Kecil dan Menengah.

Adapun kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional tersaji dalam tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Nasional**

|  |  |
| --- | --- |
| **KRITERIA** | **PRESENTASE** |
| **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **Jumlah Unit Usaha:** |
| **A** | **UMKM** | **99,99** | **99,99** | **99,99** | **99,99** | **99,99** |
|  | - Mikro | 98,88 | 98,85 | 98,82 | 98,79 | 98,77 |
|  | - Kecil | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 1,11 | 1,13 |
|  | - Menengah | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| **B** | **Usaha Besar** | **0,01** | **0,01** | **0,01** | **0,01** | **0,01** |
| **JumlahTenagaKerja:** |
| **A** | **UMKM** | **97,28** | **97,22** | **97,24** | **97,16** | **96,99** |
|  | - Mikro | 90,97 | 90,98 | 90,77 | 90,12 | 88,90 |
|  | - Kecil | 3,64 | 3,55 | 3,75 | 4,09 | 4,73 |
|  | - Menengah | 2,78 | 2,70 | 2,72 | 2,94 | 3,36 |
| **B** | **Usaha Besar** | **2,72** | **2,78** | **2,76** | **2,84** | **3,01** |

Usaha Besar, Kementrian Koperasi dan UMKM (2010-2014).

 Sebagai Negara yang mempunyai potensi pertanian dan pariwisata, perkembangan UMKM khususnya yang bergerak di bidang olahan makanan khas akan menggerakkan sektor di hulunya yaitu sektor pertanian dan sektor dihilirnya yaitu sektor perdagangan serta jasa dan pariwisata. Dengan kata lain, perkembangan UMKM berbasis olahan makanan khas memiliki peluang yang sangat besar dan menciptakan daya ungkit yang besar bagi pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Quran dan Hadits Nabi SAW, dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah menghindari sistem bunga dalam mengoperasikan usahanya. Keberadaan bank syariah/bank Islam dapat dijadikan sebagai solusi alternatif terhadap persoalaan tentang adanya pertentangan antara bunga dengan riba.

 Di Indonesia, pendirian bank syariah sudah lama dicita-citakan oleh umat Islam, hal ini terungkap dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang diadakan di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1968, Majelis Tarjih menyarankan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Kedudukan bank syariah dalam sistem perbankan Nasional terbuka setelah dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam pasal 13 (c) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan PP No 72 tahun 1992, tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diatur pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992. Dalam PP tersebut tegas dinyatakan bahwa bank dengan prinsip bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, sebaliknya bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

 Konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam/prinsip syariah. Ada beberapa perbedaaan konsep dalam perbankan konvensional yang dianggap membawa kesengsaraan karena mengandung unsur riba, unsur riba dianggap sangat bertentangan dengan syariat menawarkan berbagai produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil.

 Perkembangan perbankan syariah memberikan pengaruh yang luas terhadap upaya perbaikan ekonomi ummat dan kesadaran baru untuk mengadopsi dan ekspansi lembaga keuangan Islam. Krisis perbankan yang terjadi sejak tahun 1997 telah membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Pada saat yang bersamaan, perbankan konvensional tidak memiliki ketersediaan dana liquid yang cukup untuk operasionalnya. Nasabah peminjam mengalami ketidakmampuan untuk mengembalikan dana pinjaman karena tingginya nilai suku bunga. Terpuruknya perbankan konvensional menjadi suatu pelajaran bagi pengambil kebijakan moneter untuk mencoba menerapkan sistem moneter alternatif. Sistem manajemen syariah diyakini dapat menjadi solusi dalam membangun kembali sistem perekonomian Indonesia. Para Ulama, ahli fiqh, dan Islamic Banker di kalangan dunia Islam menyatakan bahwa bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional adalah riba dan riba diharamkan.

 Berdasarkan latar belakang yang telah Penyusun paparkan diatas, Penyusun sangat tertarik untuk melakukan pengkajian yang lebih dalam tentang pembiayaan usaha mikro kedalam sebuah Tugas Akhir yang berjudul :

**“Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro Dengan Akad Murabahah PadaPT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Tajur.”**

**1.2 Identifikasi Masalah**

1. Apa saja persyaratan yang diminta oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Tajur dalam proses pemberian pembiayaan usaha mikro ?
2. Bagaimana prosedur pembiayaan usaha mikro dengan akad murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Tajur ?
3. Bagaimana hambatan dan solusi yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Tajur terhadap pembiayaan usaha mikro ?

**1.3 Maksud dan Tujuan**

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Tajur dalam membantu para pelaku usaha mikro.
2. Untuk mengetahui apa saja pesyaratan yang diminta oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Tajur dalam proses pemberian pembiayaan usaha mikro.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Tajur terhadap pembiayaan usaha mikro.

**1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

 Penyusun telah melaksanakan praktik kerja selama 2 bulan, dimulai sejak tanggal 04 Februari s.d. 29 Maret 2019 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Tajur, yang beralamat di Jl. Raya Tajur No.77A, Pakuan, Bogor Selatan, Kota Bogor.